

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Filosofi kolektivitas (kebersamaan), kepemilikan dan kemanfaatan bersama terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dituangkan dengan jelas oleh pendiri negara kita di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam pasal 33 ayat (3) menentukan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini bermakna bahwa kepentingan kolektif (bersama) orang banyak menjadi tujuan dan sasaran utama. Pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.¹

Selanjutnya prinsip dasar yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, maka diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 yang disebut dengan UUPA. Di dalam Penjelasan Umum UUPA, alenia pertama mengatakan di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraris, bumi,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3)

air dan ruang angkasa.² Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Oleh karena itu perlu dibentuk hukum agraria yang baru. Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Gairs-garis besar daripada Haluan Negara yang tercantum di dalam Manifesto Politik Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan di dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.³

Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan serta meletakkan dasar-

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Angka 1

dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.⁴

Adapun hubungan antara bangsa dan bumi air serta ruang angkasa Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi (pasal 1 ayat 3). Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.⁵

Berdasarkan Pasal 2 dan juga berdasarkan Penjelasan Umum Angka I Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) itu membersihkan kekuasaan yang sangat besar dan kehendak yang amat luas kepada negara untuk mengatur alokasi sumber-sumber agraria. Keberadaan hak-hak individu maupun hak kolektif (ulayat) bergantung kepada politik hukum dan kepentingan negara. Sebagai konsekuensi dari pada hak menguasai negara yang bertujuan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka negara mempunyai hak untuk membatalkan atau mengambil hak-hak atas tanah yang layak dan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.⁶

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan ada beberapa hukum yang diberikan oleh masyarakat, yaitu hukum sebagai ilmu

⁴ Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2015, hlm. 18;

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Angka II poin (1)

⁶ Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 39

pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.⁷

Aristoteles mengatakan: “*laws are something different from what regulates and express the form of the constitutions; it is their function to direct the conduct of the magistrate in the execution of his office and the punishment of offender*”. (Hukum adalah sesuatu yang berbeda ketimbang sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar).⁸

Hal di atas menunjukkan bahwa hukum adalah kaidah, norma, nilai, aturan yang merupakan pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan, tetapi apabila hukum itu dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, maka hukum itu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran dan apabila orang memandang hukum itu sebagai suatu keputusan penguasa, maka hukum dikatakan sebagai hasil proses deskripsi dan seterusnya.

Istilah pengadaan tanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1973 mengenal istilah Pembebasan Tanah, yaitu melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya dengan diberikan ganti rugi yang layak. Istilah pembebasan tanah ini oleh Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung Alumni, 1982), hlm 12

⁸ Aristoteles dikutip dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Lesprudence)*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 28

Kepentingan Umum yang menggantikan PMDN Nomor 15 Tahun 1973 menjadi pengadaan tanah.

Selanjutnya istilah pengadaan tanah ini digunakan lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dirubah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.⁹ Istilah pengadaan tanah ini dipakai pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.¹⁰

Pengadaan Tanah menurut Kepres Nomor 55 Tahun 1993 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 1 menentukan Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.

Pengadaan tanah menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 3 menentukan Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum